



## Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban *Bullying* di Lingkungan Panti Asuhan (Studi Pada Panti Asuhan Nurul Solihin Palangka Raya)

Novea Elysa Wardhani<sup>1</sup>, Elin Sudiarti<sup>2\*</sup>, Ivani Dominica<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya, Palangka Raya, Indonesia

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya, Palangka Raya, Indonesia

<sup>3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya, Palangka Raya, Indonesia

\*Corresponding Author: : [elin@law.upr.ac.id](mailto:elin@law.upr.ac.id)

### Artikel Histori

Direvisi: 15-12-2025

Diterima: 26-02-2026

Diterbitkan: 07-03-2026

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis serta menjelaskan mengenai bentuk-bentuk perilaku *Bullying* yang terjadi di lingkungan panti asuhan. Kemudian menganalisis faktor yang menyebabkan terjadinya *bullying* di Panti Asuhan, serta perlindungan hukum yang diberikan kepada korban *bullying*. Peneliti menggunakan metode penelitian yuridis empiris, dengan melakukan wawancara, observasi, serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan *bullying*, baik secara fisik maupun verbal sering kali disebabkan oleh faktor internal, seperti lingkungan keluarga, tekanan dari teman sebaya, dan pengaruh media. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban *bullying* terdapat diantaranya dalam KUHAP, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

**Kata Kunci:** *Bullying*, Panti Asuhan, Pelindungan Hukum

**Abstract:** This research aims to analyze and explain the forms of *bullying* behavior that occur in orphanage environments. It also analyzes the factors that cause *bullying* in orphanages and the legal protection provided to victims of *bullying*. The researcher uses empirical juridical research methods by conducting interviews, observations, and literature studies. The results show that *bullying* actions, both physical and verbal, are often caused by internal factors such as family environment, peer pressure, and media influence. Legal protection for children as victims of *bullying* is found in the Criminal Procedure Code, the Child Protection Act, the Human Rights Act, and the Witness and Victim Protection Act.

**Keywords:** *Bullying*; Orphanage; Legal Protection

## PENDAHULUAN

Tindak pidana *Bullying* bukanlah merupakan suatu tindak pidana baru di tengah masyarakat, di luar negeri tindak pidana *Bullying* ini sudah dikenal sejak lama, bahkan *Bullying* tidak mengenal batas usia, pendidikan, maupun jenis kelamin. *Bullying* juga sering dianggap bahan candaan ketika seseorang berusaha untuk membuat suatu lawakan, namun candaan tersebut yang biasanya menyakitkan karena seringkali menyangkut terkait seseorang yang terlihat “berbeda” dari yang lain.

Perundungan, yang lebih dikenal dengan istilah *Bullying*, adalah suatu kejadian yang sudah umum baik di tanah air maupun di luar negeri. Individu yang terlibat sering kali adalah anak-anak yang masih bersekolah, serta orang dewasa walaupun jumlahnya tidak banyak. Para pelaku tidak hanya terdiri dari siswa senior, tetapi juga mencakup guru, orang tua, serta lingkungan sekitar. (Anita & Triasavira, 2020).

Perundungan atau *bullying* adalah isu yang telah menjadi perhatian global, tidak hanya di tanah air tetapi juga di negara-negara berkembang seperti Amerika Serikat, Jepang, dan wilayah Eropa. Data yang diperoleh dari National Mental Health and Education Centre pada tahun 2004 menunjukkan bahwa *bullying* adalah salah satu jenis kekerasan yang sering terjadi di dalam masyarakat, dimana antara 15% hingga 30% dari para siswa terlibat sebagai pelaku dan korban perundungan (Palupi, 2020).

Sejak tahun 1970, perundungan diakui sebagai masalah sosial di berbagai Negara. Ini merupakan sebagian akibat dari banyak penelitian yang telah dilakukan secara terencana sejak tahun 1970, yang dimulai dengan studi Olweus di kawasan Skandinavia pada tahun 1978, kemudian meluas ke Eropa, Amerika, Australia, hingga Jepang. Di Jepang, tindak kekerasan ini disebut sebagai *dime*, yang muncul pada tahun 1984 dengan ditandainya 16 kasus bunuh diri yang berkaitan dengan perundungan. (Muhammad, 2009)

Komisi Nasional Perlindungan Anak mendefinisikan *Bullying* sebagai kekerasan fisik dan psikologis berjangka panjang seseorang atau yang dilakukan kelompok terhadap seseorang yang tidak mampu mempertahankan diri. (Fitria Chakrawati, 2015) *Bullying* adalah suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang merasa unggul terhadap korban yang lebih rentan baik secara fisik maupun mental, dilakukan secara berulang tanpa adanya perlawanan, dengan maksud untuk menyakiti korban melalui cara fisik, verbal, atau emosional/psikologis. (Priyatna, Andri 2010)

Komisi Nasional Perlindungan Anak mengemukakan bahwa *bullying* merupakan physical and psychological abuse atau yang bisa disebut dengan istilah kekerasan fisik dan psikologis yang dilakukan secara periodik pada korban, mungkin dilakukan berdasarkan pada agama, ras, gender, seksualitas, atau kemampuan pribadi (Ihkam & Parwata, 2016). *Bullying* merupakan sebuah tindakan kekerasan secara fisik maupun psikologis dimana si pelaku bisa menyakiti korban dengan cara memukul, menganiaya. Bukan hanya pada kekerasan fisik dan psikologis, korban bisa terganggu akibat *bullying* yang dilakukan oleh si pelaku terhadap korban seperti tindakan menghina, mencaci maki, merendahkan dan lain sebagainya yang membuat korban bisa merasakan trauma atau depresi, *Bullying* juga dapat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan korban untuk mengakhiri hidupnya. Perilaku *bullying* dapat terjadi di seluruh jenjang pendidikan dimulai dari sekolah dasar hingga ke perguruan tinggi (Fikriana & Hartantri, 2023)

Pada dasarnya perbuatan *bullying* dilakukan secara sengaja dan berulang. Dalam teori viktimologi dinyatakan bahwa hak-hak korban dapat diidentifikasi dengan memperhitungkan bahwa *bullying* masih sering dianggap sebagai hal yang biasa, bukan sebagai masalah yang serius (Bunga, 2019). *Bullying* memiliki pengaruh yang negatif pada anak-anak, sehingga tindakan *bullying* menuntut penanganan yang cepat. Ketentuan pasal 1 angka 6 nomor 36 tahun 1999 tentang hak asasi manusia (HAM), *bullying* dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini dikarenakan *bullying* telah melanggar hak pribadi, hak rasa aman dan hak mengembangkan diri (Ilahia & Asisti, 2024).

Perundungan dianggap sebagai tindakan antisocial atau perilaku yang tidak pantas dengan menyalahgunakan kekuatan terhadap individu atau kelompok yang lebih lemah, dan biasanya terjadi secara berulang. Perundungan dianggap sebagai salah satu bentuk kenakalan, karena tindakan ini melanggar norma-norma sosial dan dapat dijerat sanksi oleh hukum. Dengan merujuk pada definisi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perundungan atau *bullying* adalah perilaku yang disengaja dilakukan oleh orang yang lebih kuat, terhadap individu yang lebih lemah dengan tujuan untuk mengancam, menakut-nakuti, atau membuat korban merasa tidak bahagia. (Sejiwa, 2008)

Terdapat berbagai bentuk perilaku perundungan yang sering terjadi, yakni (1) perundungan verbal contohnya mengejek, menghina kekurangan dan cacat fisik, memanggil

dan mengolok-olok nama orang tua; (2) perundungang nonverbal berupa kekerasan fisik seperti menendang, mendorong menarik baju atau pakaian, dan berkelahi; (3) perundungan relasional yang dilakukan dengan mengucilkan dan sengaja mengabaikan. Tindakan-tindakan perundungan tersebut dapat mengganggu kepercayaan diri korban. Dampaknya menurunkan kepercayaan diri korban, namun sebaliknya yang terjadi pada pelaku adalah semakin termotivasi untuk terus merundungi atau melakukan *bullying* kepada korban atau orang lain (Jelita et al., 2021)

Dampak negatif dari perundungan yang perlu diwaspadai adalah dapat mengakibatkan seseorang merasa ingin mengakhiri hidupnya. Tidak dapat disangkal bahwa perundungan memberikan efek yang sangat “meyakinkan”, terutama bagi individu yang mengalami perundungan berulang atau menjadi korban kekerasan fisik. Kekeraan fisik ini biasanya ditandai dengan adanya bekas-bekas luka atau lebam. Selain *bullying* fisik, ada juga *bullying* verbal, yang cenderung lebih sulit dikenali, karena tidak ada tanda visual yang jelas untuk dapat mendeteksinya. Meskipun tidak tampak secara fisik, perundungan ini tetap berbahaya bagi korban, karena sifatnya menyerang kesehatan mental. Jika tidak ditangani dengan baik, perundungan verbal dapat mendorong seseorang memiliki keinginan kuat untuk mengakhiri hidup.

Tindakan *bullying* termasuk dalam kategori kekerasan terhadap anak. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa kekerasan mencakup seluruh tindakan terhadap anak yang menyebabkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Pihak yang terlibat umumnya adalah siswa, dan saat ini tindakan *bullying* atau perundungan masih sering dijumpai di sekolah mulai dari level dasar hingga atas. Selain itu, praktik *bullying* juga berlangsung di Perguruan Tinggi meskipun jumlahnya terbilang sedikit. Perundungan atau *bullying* tidak terbatas hanya pada sekolah dan perguruan tinggi. Saat ini, perundungan atau *bullying* juga muncul di lingkungan panti asuhan. (Anita & Triasavira, 2020).

Panti asuhan berfungsi sebagai tempat untuk merawat anak-anak dan memiliki peranan krusial dalam menjaga perlindungan serta pemenuhan hak-hak anak. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa suasana di panti asuhan tidak sepenuhnya terbebas dari tindakan *bullying*. Pada dasarnya *bullying* memiliki pengaruh buruk baik secara fisik maupun mental bagi anak-anak yang tinggal di lingkungan panti asuhan tersebut.

Kementerian Sosial Republik Indonesia mengemukakan bahwa Panti Asuhan atau LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) merupakan perkumpulan atau organisasi sosial yang turut melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yang mana penyelenggaraan ini sebelumnya sudah dibentuk oleh pemerintah dan masyarakat. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak bertanggung jawab memberikan pengasuhan secara penuh di bawah arahan Dinas Sosial.

Beberapa kategori anak yang diprioritaskan oleh LKSA, antara lain anak-anak yang orangtuanya sudah meninggal, anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tua atau anak-anak korban kekerasan rumah tangga. LKSA harus bertindak sebagai pengganti sementara orang tua dari anak-anak yang ditempatkan di LKSA, dan memiliki tanggung jawab untuk memenuhi hak-hak dasar mereka, karena pada dasarnya anak-anak memiliki hak untuk mendapatkan kasih sayang dari orangtuannya. Pengurus LKSA harus menyadari bahwa meskipun anak-anak ditempatkan dalam satu lembaga, anak-anak tetap memiliki hak yang harus dipenuhi. Penyelenggara LKSA harus memberikan hak-hak yang sesuai dengan kebutuhan anak, pemenuhan hak-hak tersebut dapat dilakukan dengan melibatkan orangtua dan anak dalam proses pengasuhan.

Standar Nasional Pengasuhan untuk Lembaga Kesejahteraan Nasional menyatakan standar pelayanan panti asuhan adalah seperti orang tua bagi anak-anak yang ditempatkan di panti asuhan, dan selayaknya orang tua maka panti asuhan bertanggung jawab untuk memenuhi pemenuhan hak-hak anak yang meliputi hak terhadap perlindungan, hak terhadap tumbuh kembang, memfasilitasi relasi anak dengan keluarga dan pihak lainnya secara positif dan menyekolahkan anak), hak terhadap partisipasi, serta memenuhi hak anak terhadap kelangsungan hidup.

Perundungan atau bullying tidak hanya berlangsung di sekolah dan universitas. Saat ini, perundungan juga terjadi di panti asuhan. Contoh sederhana perilaku *bullying* di panti asuhan, seperti: senior yang menyuruh junior untuk melakukan tugas tertentu, mengambil barang milik junior secara paksa, dan mengancam secara fisik junior jika tidak menuruti perintah senior.

Secara umum, orang yang melakukan *bullying* dilatarbelakangi karena mereka merasa memiliki kontrol di lingkungan sekitar, atau mereka juga merasa seperti senior yang memiliki kekuasaan. Tindakan bullying adalah perilaku buruk yang dilakukan berulang kali oleh beberapa individu yang bersifat agresif, disebabkan oleh adanya ketidakseimbangan kekuatan di antara pihak-pihak yang terlibat, baik itu dalam bentuk serangan emosional, verbal, atau fisik. (Darmayanti, dkk, 2019).

Panti asuhan berperan melindungi anak dari ketelantaran, eksploitasi, dan kekerasan, serta menjamin kesejahteraan dan kebutuhan anak. Panti juga diharapkan menjadi pusat pengembangan anak. Sudah saatnya negara yang diwakili oleh pemerintah juga melindungi hak anak atas pendidikan dasar. Perlindungan tersebut dilakukan baik secara vertikal maupun horizontal (Rulan Aprestiandy Sonya, 2020).

Bullying di panti asuhan sering tidak terungkap secara maksimal karena keterbatasan pengawasan, keterbatasan sumber daya, dan lemahnya keberanian korban untuk melaporkan. Dengan demikian, penelitian mengenai perlindungan hukum sangatlah penting untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak sesuai dengan mandat yang terdapat dalam konstitusi dan undang-undang baik di tingkat nasional maupun internasional.

Orang tua yang menitipkan anaknya ke Panti Asuhan, seringkali menyerahkan tanggung jawabnya pada pihak Panti Asuhan. Pada hakekatnya awal terbentuknya karakter anak adalah dalam keluarga yaitu dengan bimbingan orang tua. Bimbingan orang tua itu dibutuhkan dalam membentuk karakter anak, agar anak memiliki pondasi karakter yang baik dan kokoh karena sudah tertanam sejak dini. Sebagian orang tua di Indonesia sendiri masih mengabaikan akan pentingnya penanaman karakter yang kuat pada anak terutama pada anak usia sekolah dasar yang sedang tumbuh dengan beragam rasa ingin tahunya, dengan menjadikan orang tua sebagai contoh dalam mereka bersikap, tetapi mereka lalai bahkan lupa dengan berbagai faktor seperti sibuk bekerja, kurangnya komunikasi dalam keluarga, kurangnya pengetahuan orang tua dalam mendidik anak, sehingga kurang memperhatikan bagaimana karakter anak yang sesungguhnya (Fikriyah et al., 2022)

Bagi anak yang tinggal bersama orang tua, maka tanggungjawab untuk menjaga dan mengedukasi anak-anaknya berada pada orang tua. Lain halnya dengan anak-anak yang dibesarkan jauh dari orang tua seperti anak-anak yang ada di panti asuhan. Pengelola dan pendidik pantilah yang memegang peranan penting dalam menjalankan tanggung jawab tersebut, untuk menjamin agar anak-anak di panti jauh dari tindak bullying. Tanggung jawab pengelola panti atau orang tua asuh panti justru lebih besar, karena anak-anak di panti adalah kelompok yang sangat rentan menjadi korban perundungan oleh teman-temannya. Sehingga sangat penting orang tua asuh panti untuk mengedukasi tentang hak-hak anak yang mereka miliki, agar terbangun kepercayaan diri yang baik bagi setiap anak asuh di panti. Anak-anak atau remaja yang terlibat sebagai pelaku bullying memiliki risiko tiga kali lipat, sedangkan

korban bullying memiliki risiko lima kali lipat untuk mengalami gangguan mental dan emosional pada rentang waktu 10-15 tahun ke depan.(Surilena, 2016).

Bentuk-bentuk *bullying* berupa *bullying* fisik, *bullying* verbal, *bullying* psikis atau mental. *Bullying* fisik seperti perkelahian, pemukulan, dan sanksi fisik. *Bullying* verbal seperti ejekan, kata-kata tidak sopan, julukan yang tidak sesuai, kata-kata kotor, dan cemoohan. *Bullying* psikis atau mental, contohnya mempermalukan di depan umum, mendiamkan, mengucilkan, mempermalukan, meneror baik secara offline maupun online, memandang yang merendahkan, mencibir, pemalakan, pengucilan, dan intimidasi.

Jumlah kasus bullying yang terjadi memiliki konsekuensi yang cukup serius, yakni dapat memicu depresi bahkan merenggut nyawa seorang korban. Langkah-langkah untuk mencegah bullying harus dilaksanakan dengan baik mulai dari rumah, sekolah, hingga dalam pertemanan, terutama di antara anak-anak yang belum dewasa. Setiap lingkungan harus saling berkolaborasi untuk menanamkan nilai positif dan saling menghargai.

Adapun lokasi penelitian yang dijadikan objek yakni Panti Asuhan Nurul Solihin Palangka Raya. Panti asuhan Nurul Sholihin mempunyai luas tanah 30 x 40 m. Yang berdiri pada tanggal 9 Juni tahun 2013 yang di kelola oleh ibu Siti Nursiati S.Hi. Panti asuhan Nurul Sholihin Palangka Raya adalah panti asuhan yang menampung anak yatim piatu, terlantar, dan kurang mampu.

Perkembangan pendidikan keislaman di panti asuhan Nurul Sholihin pada awalnya hanya ditangani oleh dua orang tenaga pengajar yakni ustadzah Siti Nursiati, S.Hi dan ustadz Drs.H.M. Saleh Taher. Karena peningkatan jumlah anak asuh di panti asuhan tersebut, maka pengurus panti asuhan berupaya meningkatkan jumlah tenaga pengajar hingga bertambah menjadi 5 orang, untuk mengasuh anak asuh dan mengajar di panti asuhan Nurul Sholihin Palangka Raya. Saat ini jumlah anak-anak yang berada di Panti Asuhan tersebut berjumlah kurang lebih 150 orang.

Salah satu contoh perilaku *bullying* yakni terjadi di Panti Asuhan Nurul Solihin Palangka Raya. Terdapat beberapa santri yang mengalami *bullying* yang dilakukan oleh seniornya. Korban tersebut dipaksa untuk memberikan uang yang dimilikinya kepada seniornya. Namun karena tidak menuruti apa yang diperintahkan oleh seniornya, santri tersebut *bully* secara fisik oleh seniornya. Hal ini mengakibatkan santri tersebut merasa takut untuk bertemu dengan orang-orang, dan santri ini tidak ingin berinteraksi dengan siapapun. Akibat yang paling fatal yang terjadi yakni, salah satu santri meninggal dunia akibat *bullying* fisik yang dialaminya.

Ketika dikonfirmasi kepada pelaku yang melakukan *Bullying* tersebut yakni dikarenakan mereka acapkali menerima perlakuan yang serupa di lingkungan keluarga. Hal ini pada dasarnya sungguh disayangkan. Keluarga sejatinya menjadi tempat bagi anak untuk memperoleh pendidikan tentang sopan santun, mendapatkan perhatian dan kasih sayang. Namun justru berbanding terbalik dengan fakta yang terjadi di lapangan. Tidak sedikit anak-anak yang mendapatkan perilaku yang kasar atau tidak sewajarnya dari orang tuanya. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan anak melakukan *bullying* kepada teman-temannya.

Salah satu konsekuensi yang sangat mengkhawatirkan dari bullying adalah kemungkinan seseorang berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Tidak bisa dipungkiri bahwa tindakan bullying memberi dampak yang "menyeramkan," terutama bagi orang-orang yang mengalami bullying berulang kali atau menjadi target bully fisik. (Palupi, 2020)

Indonesia sebenarnya telah memiliki berbagai instrumen hukum yang mengatur tentang perlindungan anak, di antaranya:

1. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002)
2. Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

4. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
5. Instrumen internasional yang diratifikasi Indonesia, seperti Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC)

Namun, dalam kenyataan, pelaksanaan perlindungan hukum untuk anak-anak yang menjadi korban bullying di panti asuhan masih kerap menemui berbagai tantangan, seperti kurangnya pengawasan, keterbatasan tenaga pengasuh, rendahnya pemahaman tentang hukum, serta belum maksimalnya sistem pelaporan dan penanganan kasus bullying.

Perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban perundungan atau bullying adalah usaha untuk menciptakan keadaan dimana anak bisa menjalankan hak dan tanggungjawabnya. (Novianti, 2019) Dengan merujuk pada konsep *parents patriae*, negara memberikan perhatian dan perlindungan kepada anak seperti halnya yang dilakukan orang tua terhadap anaknya. (Rochaeti, Nur, 2008) Dengan demikian, penanganan anak yang berurusan dengan hukum harus dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak dan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, aturan mengenai pelaksanaan pengadilan untuk anak dilakukan secara khusus.

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban bullying merupakan isu penting yang harus dibahas. Hal ini karena sekarang ini masih banyak terjadi bullying terhadap anak. Sedangkan aturan yang mengatur mengenai anak sebagai korban bullying atau perundungan masih belum memberikan kepastian hukum. Sehingga perlu memahami makna dari perlindungan hukum.

Perlindungan hukum adalah berbagai langkah yang diambil oleh negara atau individu untuk memastikan dan melindungi hak-hak warga negara agar tidak dilanggar, serta untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum. Hal ini menunjukkan bahwa setiap orang berhak mengetahui apa yang diizinkan dan dilarang oleh hukum, serta bagaimana hukum dapat diterapkan dalam berbagai keadaan. Terdapat kepastian dalam peraturan dan konsistensi dalam penerapannya. Tujuan dari perlindungan hukum untuk anak yang menjadi korban tindakan perundungan adalah untuk melindungi hak asasi anak serta menjaga martabat dan kehormatan setiap individu dari pelanggaran dan penindasan. Peraturan hukum yang jelas dan tegas memastikan bahwa setiap individu dapat menikmati hak-haknya dengan adil dan setara. Namun, di Indonesia saat ini belum terdapat peraturan khusus yang mengatur perlindungan hukum bagi korban tindakan perundungan.

Pelaksanaan perlindungan anak idealnya dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan agar anak-anak yang berada di dalam pengasuhan lembaga dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Sejalan dengan Pasal 21 UU No. 35 Tahun 2014 negara dan pemerintah wajib menjamin hak anak tanpa diskriminasi (Shafadila Muthia, Dahlia Haliah, dan Ardiansyah, 2022). Pengasuh menerapkan pendekatan kekeluargaan untuk menggantikan peran orang tua, meskipun sistem asuh kolektif ini masih terkendala keterbatasan SDM dan fasilitas (Nuraini, 2021).

Pelaksanaan perlindungan hukum anak secara administratif masih terkendala, terutama akibat minimnya dukungan ekonomi dari pemerintah. Panti menjalin kerja sama dengan Dinas Sosial, lembaga keagamaan, dan LSM untuk pembinaan keagamaan, konseling, dan pelatihan karakter. Namun, pemenuhan hak anak tetap menghadapi tantangan seperti keterbatasan dana, kurangnya pelatihan pengasuh, dan lemahnya pengawasan pemerintah daerah (Ramadhani Fitria, 2022). Tujuan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perundungan sebagai upaya melindungi hak asasi anak serta menjaga martabat dan harkat setiap individu dari pelanggaran dan penindasan. Ketentuan hukum yang jelas dan tegas memastikan bahwa setiap individu dapat menikmati hak-haknya secara adil dan setara. Di Indonesia sendiri belum ada aturan khusus yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perundungan (bullying).

Tindakan perundungan terhadap anak ini sudah sangat jelas diatur dalam undang-undang. Terlebih khusus dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan yang mengatur secara khusus untuk melindungi korban tindak pidana bullying adalah Pasal 76C yang berbunyi: “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.”.

Meskipun pelaku bullying dapat dikenakan sanksi, korban tetap menderita akibat trauma dan stigma yang berdampak pada kesehatan mental dan emosional mereka. Ancaman hukuman saat ini dianggap tidak mencerminkan keadilan masyarakat, sehingga perlu ada revisi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait perundungan. Pelaku sebaiknya dikenakan hukuman minimum dan ancaman pidana penjara maksimum seumur hidup untuk memberikan keadilan yang lebih baik bagi korban dan mencegah terulangnya bullying di masa depan.. Sanksi tegas terhadap pelaku bullying bertujuan menciptakan efek jera dan mencegah perilaku serupa di masa depan, serta memberi peringatan kepada masyarakat. Namun, penegakan hukum dan sanksi yang ketat tidak cukup.

Prosedur penanganan laporan dari korban harus dilaksanakan dengan baik dan menjaga kerahasiaan identitas korban, sehingga memberikan rasa aman dan perlindungan. Hal ini mendorong korban untuk melaporkan insiden tanpa takut akan dampak negatif, sehingga mereka dapat memperoleh keadilan dan perlindungan yang diperlukan.

Berdasarkan uraian diatas, dirumuskan permasalahan mengenai: Bagaimana faktor yang menyebabkan terjadinya *Bullying* di Lingkungan Panti Asuhan?; Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi korban *bullying* di lingkungan Panti Asuhan?

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris atau pengkajian lapangan (field research). Pengkajian yuridis empiris yaitu studi hukum yang fokus pada bagaimana ketentuan hukum normative diterapkan secara in action dalam kehidupan nyata dalam masyarakat melalui peristiwa-peristiwa hukum tertentu (Abdulkadir Muhammad, 2004).

Pendekatan yang digunakan yuridis sosiologis, yaitu penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan atau terhadap masyarakat, meneliti efektivitas suatu peraturan dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala maupun variabel, sebagai alat pengumpulan data terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara (Amiruddin, 2012). Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum yang bertitik tolak dari data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan (Bambang Waluyo, 2002).

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Yang dipergunakan adalah yuridis sosiologis, artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (fact-finding), yang kemudian menuju pada identifikasi (problem-identification) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (problem-solution) (Soejono Soekanto, 1982).

Pendekatan yuridis adalah metode pendekatan penelitian dengan mengkaji peraturan perundang-undangan terkait dengan persoalan Perlindungan Hukum Bagi Anak, yakni Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Bullying Di Lingkungan Panti Asuhan**

Perundungan atau *bullying* merupakan suatu bentuk perbuatan kekerasan yang terjadi baik secara verbal maupun secara fisik. *Bullying* dapat terjadi diberbagai macam lingkungan, tidak hanya terjadi di lingkungan sekolah saja, namun juga dapat terjadi di lingkungan panti asuhan. Panti asuhan merupakan salah satu tempat yang rentan untuk terjadinya *Bullying*. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. *Bullying* merupakan tindakan negatif yang dilakukan secara berulang oleh beberapa oknum yang bersifat menyerang karena adanya ketidakseimbangan kekuatan antara pihak yang terlibat, baik itu merupakan serangan emosional, verbal ataupun fisik (Darmayanti, H. K. K., Kurniawati, F., & Sitomorang, D. B. 2019).

Panti asuhan merupakan lembaga pengasuhan anak yang memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa lingkungan panti asuhan tidak sepenuhnya terbebas dari praktik *bullying*, yang dapat berdampak negatif secara fisik maupun psikologis terhadap anak-anak yang tinggal di dalamnya. *Bullying* di panti asuhan sering tidak terungkap secara maksimal karena keterbatasan pengawasan, keterbatasan sumber daya, dan lemahnya keberanian korban untuk melaporkan.

Korban *bullying* di lingkungan Panti Asuhan cenderung tidak memiliki keberanian untuk melaporkan tindakan *bullying* yang dialaminya kepada pengelola atau pengasuh di Panti Asuhan tersebut. Bagi korban dengan kategori anak di bawah umur, mereka cenderung untuk menyimpannya sendiri. Pelaku *bullying* kadang berkelompok atau juga sendiri (individu). Pada umumnya faktor yang menyebabkan pelaku melakukan *bullying* yakni karena mereka merasa berkuasa di daerah itu, atau juga karena merasa dirinya sebagai senior yang berkuasa.

Salah satu panti asuhan di Palangka Raya adalah panti asuhan Nurul Solihin. Di panti asuhan ini bukan hanya mengasuh anak-anak yatim piatu tetapi juga mengasuh anak-anak yang memiliki orang tua yang kurang mampu atau anak-anak yang terlantar karena tidak sanggup membiayai untuk dapat bersekolah sebagaimana seharusnya anak seusianya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa anak-anak yang ada di disini memiliki sedikit perbedaan dengan anak-anak yang tinggal di panti asuhan lainnya. Anak-anak asuh yang tinggal di panti asuhan ini cenderung bersikap sedikit kasar, saling memukul, bahkan mereka beranggapan bahwa perbuatan saling memukul merupakan suatu hal yang biasa terjadi. Namun ada juga anak-anak yang segan berhadapan dengan orang-orang baru.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, diperoleh informasi bahwa anak-anak yang tinggal di panti asuhan ini sering berkelahi dan saling mem"bully" satu sama lain. Sehingga tak jarang ada anak yang diam karena merasa minder dan merasa malu karena dihina. Anak-anak yang tinggal di panti asuhan ini juga terkadang dapat melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, seperti mencuri.

Di panti asuhan, tindakan *bullying* dapat terjadi dalam berbagai bentuk, sama seperti di lingkungan lain seperti sekolah atau masyarakat. Namun, ada beberapa faktor yang memperkuat risiko terjadinya *bullying* di panti asuhan, seperti dinamika kekuasaan di antara anak-anak dan kurangnya pengawasan orang dewasa yang memadai.

Berikut adalah bentuk-bentuk perbuatan *bullying* yang dapat terjadi di panti asuhan:

#### **1. Bullying Fisik**

*Bullying* fisik merupakan suatu bentuk penindasan yang paling jelas dan mudah dikenali. Contoh dari perilaku *Bullying* fisik yakni:

- a. Melukai fisik: Memukul, menendang, menjambak, mendorong, mencubit, atau tindakan fisik lainnya yang menyebabkan luka atau rasa sakit.

- b. Merusak atau mengambil barang: Merusak atau menghancurkan barang milik korban, seperti mainan, pakaian, atau barang pribadi lainnya.
- c. Kekerasan seksual: Pelecehan atau kekerasan seksual, yang bisa dilakukan oleh sesama anak atau, dalam kasus yang lebih parah, oleh pengasuh.

## 2. *Bullying* Verbal

Tindakan *Bullying* ini melibatkan penggunaan kata-kata untuk menyakiti atau mengancam korban. Contoh dari *Bullying* verbal diantaranya:

- a. Menghina dan mengejek: Mengolok-olok, memberikan julukan yang tidak pantas, atau mengejek penampilan fisik, latar belakang, atau hal-hal lain tentang korban.
- b. Mengancam: Mengancam akan menyakiti atau membuat korban takut.
- c. Fitnah: Menyebarkan gosip atau desas-desus yang tidak benar untuk merusak reputasi korban.

## 3. *Bullying* Relasional (Sosial)

*Bullying* jenis ini bertujuan merusak hubungan sosial dan reputasi korban, seperti:

- a. Pengucilan: Dengan sengaja mengabaikan, mengucilkan, atau tidak mengajak korban dalam aktivitas kelompok.
- b. Menyebarkan rumor: Menyebarkan rumor atau gosip negatif di antara anak-anak panti untuk membuat korban dijauhi.
- c. Merusak persahabatan: Mempengaruhi anak-anak lain agar tidak berteman dengan korban.
- d. Memanipulasi: Mengendalikan dan memanipulasi hubungan sosial di panti untuk mengisolasi korban.

## 4. *Bullying* Emosional (Psikologis)

Tindakan ini merusak kesehatan mental korban dengan cara-cara yang sulit dideteksi, seperti:

- a. Intimidasi: Menakut-nakuti, memberikan tatapan sinis, atau bahasa tubuh yang kasar untuk membuat korban merasa terancam.
- b. Merendahkan: Membuat korban merasa rendah diri atau tidak berharga di depan orang lain.
- c. Mengontrol: Memaksa korban melakukan sesuatu di luar kehendaknya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, bentuk *bullying* yang terjadi di Panti Asuhan Nurul Solihin yakni:

1. *Bullying* fisik, seperti:
  - a. Memukul, menendang, menjambak, mendorong, mencubit, atau tindakan fisik lainnya yang menyebabkan luka atau rasa sakit.
  - b. Merusak atau mengambil barang: Merusak atau menghancurkan barang milik korban, seperti mainan, pakaian, atau barang pribadi lainnya.
2. *Bullying* verbal, seperti:
  - a. Menghina dan mengejek: Mengolok-olok, memberikan julukan yang tidak pantas, atau mengejek penampilan fisik, latar belakang, atau hal-hal lain tentang korban.
  - b. Mengancam: Mengancam akan menyakiti atau membuat korban takut.
3. *Bullying* Emosional (Psikologis), seperti:
  - a. Intimidasi: Menakut-nakuti, memberikan tatapan sinis, atau bahasa tubuh yang kasar untuk membuat korban merasa terancam.
  - b. Merendahkan: Membuat korban merasa rendah diri atau tidak berharga di depan orang lain.
  - c. Mengontrol: Memaksa korban melakukan sesuatu di luar kehendaknya.

## Faktor Penyebab Terjadinya *Bullying* Di Lingkungan Panti Asuhan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *bullying* Panti Asuhan. Penyebab perbuatan *bullying* di panti asuhan adalah interaksi kompleks dari faktor-faktor individu, lingkungan, dan kelembagaan yang menciptakan dinamika kekuasaan tidak seimbang di antara anak-anak.

Factor-faktor penyebab terjadinya *bullying* di Panti asuhan, diantaranya:

### 1. Faktor individu

- a) Pengalaman traumatis sebelumnya: Banyak anak di panti asuhan pernah mengalami trauma, pengabaian, atau kekerasan sebelum masuk. Pengalaman ini dapat mengganggu perkembangan kepribadian dan menyebabkan gangguan emosional, kecemasan, atau rendah diri.
  - Korban menjadi pelaku: Beberapa anak yang pernah menjadi korban kekerasan dapat mengulang siklus tersebut dengan melakukan *bullying* kepada orang lain sebagai bentuk balas dendam atau cara mengatasi perasaan tidak berdaya.
- b) Kebutuhan untuk merasa berkuasa: Pelaku *bullying* sering kali berusaha mendapatkan kekuasaan dan kontrol untuk mengompensasi rasa tidak aman atau rendah diri yang mereka miliki.
- c) Kurangnya empati: Beberapa pelaku tidak dapat memahami atau merasakan dampak emosional dari tindakan mereka terhadap korban.

### 2. Faktor lingkungan dan kelompok

- a) Hirarki sosial yang kaku: Anak-anak di panti asuhan sering kali membentuk hirarki sosial mereka sendiri untuk mendapatkan status dan sumber daya (seperti perhatian). Hal ini dapat memicu dinamika dominasi dan *bullying*.
- b) Dinamika kelompok sebaya: Peran pengamat (*bystander*) sangat memengaruhi terjadinya *bullying*. Jika teman sebaya tidak melakukan apa-apa atau bahkan menertawakan, pelaku merasa tindakannya diterima.
- c) Durasi tinggal: Anak-anak yang lebih lama tinggal di institusi mungkin memiliki masalah perkembangan kognitif dan sosial yang dapat meningkatkan risiko keterlibatan dalam *bullying*.

### 3. Faktor kelembagaan (panti asuhan)

- a) Pengawasan yang tidak memadai: Terbatasnya jumlah staf atau pengawas membuat interaksi anak-anak tidak terpantau dengan baik, sehingga *bullying* bisa terjadi tanpa terdeteksi.
- b) Rasio staf dan anak yang tidak seimbang: Jumlah anak yang jauh lebih banyak daripada staf pengasuh menyulitkan staf untuk memberikan pengawasan dan perhatian yang memadai kepada setiap anak.
- c) Sumber daya terbatas: Keterbatasan sumber daya, seperti personel terlatih dan fasilitas, menghambat upaya pencegahan dan intervensi yang efektif.
- d) Kurangnya pelatihan staf: Staf pengasuh mungkin tidak memiliki pelatihan yang cukup untuk mengenali, menangani, atau mencegah perilaku *bullying* secara proaktif.
- e) Aturan yang tidak jelas: Ketiadaan aturan yang jelas mengenai *bullying* atau penegakan yang tidak konsisten dapat memberikan kesan bahwa tindakan tersebut tidak serius.
- f) Kurangnya dukungan psikologis: Anak-anak yang menghadapi trauma sering kali tidak mendapatkan dukungan psikologis yang memadai. Mereka akhirnya mengembangkan taktik bertahan hidup yang merugikan, termasuk *bullying*, untuk mengatasi masalah mereka.
- g) Lingkungan yang tidak mendukung: Jika panti asuhan tidak menciptakan lingkungan yang aman dan penuh dukungan, anak-anak mungkin tidak merasa nyaman untuk melaporkan insiden *bullying*.

#### 4. Faktor keluarga (sebelum masuk panti)

- a) Pola asuh bermasalah: Anak-anak yang berasal dari keluarga dengan pola asuh keras, permisif, atau tidak konsisten memiliki risiko lebih tinggi menjadi pelaku atau korban.
- b) Kekerasan dalam keluarga: Pengalaman kekerasan dalam keluarga dapat menormalkan perilaku agresif pada anak-anak.
- c) Kurangnya kasih sayang dan perhatian. Anak-anak yang kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang di rumah dapat mencari bentuk perhatian lain, termasuk melalui perilaku *bullying*.

#### Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Korban Bullying Di Panti Asuhan

Apabila berbicara mengenai Perlindungan Hukum bagi korban *bullying*, maka terdapat beberapa jenis perlindungan hukum yang dapat diberikan. Perlindungan hukum bagi korban *bullying* di panti asuhan mencakup aspek pidana, perdata, dan administratif yang diatur dalam berbagai undang-undang di Indonesia. Korban merupakan anak yang berada di bawah pengasuhan panti asuhan, memiliki hak-hak yang dilindungi oleh negara.

Berikut adalah bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi korban *bullying* di panti asuhan:

##### 1. Perlindungan hukum secara pidana

Tindakan *bullying* dapat dijerat secara pidana, terutama jika menimbulkan kekerasan fisik atau psikis. Korban atau walinya dapat melapor ke pihak kepolisian. Dasar hukumnya adalah sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 76c melarang setiap orang melakukan kekerasan terhadap anak. Jika larangan ini dilanggar, pelaku dapat dijerat Pasal 80 dengan ancaman pidana dan denda, yang hukumannya akan diperberat jika pelaku adalah orang tua atau pengasuh.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):
  - o Pasal 351 (penganiayaan). Jika *bullying* melibatkan kekerasan fisik yang menyebabkan luka.
  - o Pasal 170 (pengeroyokan). Jika *bullying* dilakukan secara bersama-sama hingga menyebabkan luka serius atau kematian.
- c) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jika pelaku *bullying* juga masih anak-anak, proses hukumnya akan mengutamakan keadilan restoratif melalui program diversifikasi, yaitu penyelesaian di luar jalur peradilan.

##### 2. Perlindungan hukum secara perdata

Selain pidana, korban juga berhak menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita akibat *bullying*.

- a) Ganti rugi (restitusi): Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018, anak korban berhak atas restitusi dari pelaku atau kompensasi dari negara jika pelaku tidak mampu membayar ganti rugi.
- b) Gugatan perbuatan melawan hukum: Korban dapat mengajukan gugatan perdata untuk menuntut ganti rugi materiil dan/atau immateriil berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata.

##### 3. Perlindungan hukum secara administratif

Panti asuhan memiliki tanggung jawab administratif untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak asuhnya. Jika lalai, panti asuhan bisa mendapat sanksi.

- a) Sanksi dan pengawasan: Pemerintah daerah melalui dinas sosial berwenang memberikan sanksi administratif dan pengawasan ketat kepada panti yang mengabaikan kasus *bullying*.

- b) Kewajiban rehabilitasi: Pemerintah wajib menyelenggarakan program rehabilitasi bagi anak terlantar, termasuk mereka yang menjadi korban *bullying*. Program ini bertujuan untuk memulihkan kondisi fisik dan psikologis korban.
- c) Penyelenggaraan kebijakan anti-bullying: Panti asuhan dapat diwajibkan untuk menyediakan sistem pelaporan, program edukasi, dan rehabilitasi bagi korban maupun pelaku untuk mencegah kejadian berulang.

#### **4. Perlindungan dan pendampingan khusus**

- Pendampingan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK): Meskipun fokus utamanya pada kasus-kasus berat, LPSK dapat bekerja sama dengan lembaga daerah untuk memberikan pendampingan hukum dan psikologis bagi korban *bullying*, terutama jika kasusnya serius.
- Perlindungan dari media massa. Identitas korban dilindungi dari pemberitaan media massa untuk menghindari stigma dan trauma lebih lanjut.

Langkah yang bisa ditempuh korban atau walinya

1. Melapor ke pengurus panti asuhan: Langkah pertama yang harus diambil adalah melaporkan kejadian kepada pengurus panti.
2. Melapor ke dinas sosial: Jika panti asuhan tidak memberikan respons yang memadai, laporan bisa disampaikan ke dinas sosial setempat yang memiliki wewenang untuk mengawasi panti asuhan.
3. Melapor ke polisi: Jika *bullying* sudah tergolong tindak pidana, laporan dapat dibuat ke pihak kepolisian.
4. Meminta pendampingan hukum: Korban dapat meminta bantuan dari lembaga bantuan hukum atau lembaga swadaya masyarakat yang berfokus pada perlindungan anak.

#### **KESIMPULAN**

Tindakan bullying, baik secara fisik maupun verbal sering kali disebabkan oleh faktor internal, seperti lingkungan keluarga, tekanan dari teman sebaya, dan pengaruh media. Kasus ini terjadi karena ketidakseimbangan kekuasaan antara pelaku dan korban. Indonesia telah memiliki berbagai regulasi yang mengatur Perlindungan anak seperti didalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Namun, implementasi hukum sering sekali menghadapi kendala, seperti kurangnya kesadaran masyarakat, lemahnya pengawasan di lingkungan panti asuhan, dan minimnya pendampingan bagi korban. Untuk mencegah tindakan bullying di panti asuhan, diperlukan langkah-langkah komprehensif yang melibatkan pemerintah, ketua dan pengurus panti asuhan, orang tua, dan santri. Langkah-langkah ini meliputi sosialisasi mengenai bullying, penerapan kebijakan anti bullying, pengawasan ketat di lingkungan panti asuhan, serta pemberian sanksi tegas kepada pelaku. Selain itu, pihak pengurus panti asuhan terus mengintegrasikan nilai-nilai anti bullying ke dalam kegiatan sehari-hari dan memastikan pola asuh yang tepat oleh orang tua.

#### **REFERENSI**

- Abdulkadir Muhammad, 2004. *Hukum Dan Pengkajian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 134.
- Amiruddin, 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja GrafindoPersada, Jakarta, hlm 34.
- Anita & Triasavira, M. 2020. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dan Pelaku Tindak Pidana Praktik Bullying Di Lingkungan Sekolah", *Jurnal Jendela Hukum*
- B.N Marbun, *Kamus Hukum Indonesia*, Edisi Kedua Direvisi, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2009.

- Bambang Waluyo, 2002. Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 16
- Bunga, D. (2019). Analisis Cyberbullying Dalam Berbagai Perspektif Teori Viktimologi. *Vyavahara Duta*, 14(2), 48–63.
- Casey Broen dan Steven T. Pattenson. 2012. “Bullying and School Crisis Intervention”, *Internasional Journal of Humanities and Social Science*
- Darmayanti, H. K. K., Kurniawati, F., & Sitomorang, D. B. (2019). Bullying di Sekolah: Pengertian, Dampak, Pembagian dan Cara Menanggulangnya. *Pedagogia Jurnal Ilmu Pendidikan*, Vol. 17 No.1
- Dwi Laning, Vina. (2018). Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya. Klaten: Cempaka Putih. Farhan Basyirudin, “Hubungan Antara Penalaran Moral Dengan Perilaku Bullying Para Sntri Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Assa“adah Serang Banten”, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010).
- Ellya Rakhmawati. 2013. “Pengaruh Layanan Bimbingan Kelompok Terhadap Perilaku Bullying Pada Siswa Kelas VIII SMP H ISTRATI Semarang Tahun Pelajaran 2009/2010”, *Jurnal Penelitian PAUDIA*, 1.
- Elok Halimatus Sa“adiyah. 2009. “Bullying: Anti Sosial Atau Kecenderungan Umum Perilaku Sosial”, *Jurnal Psikologi Islam*, 2.
- Fikriana, A., & Hartantri, A. (2023). Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Bullying di Sekolah Menengah Pertama dalam Prosedur Siyasa. *Dalihan Na Tolu: Jurnal Hukum, Politik Dan Komunikasi Indonesia*, 2(1), 32–38.
- Fikriyah, S., Mayasari, A., Ulfah, U., & Arifudin, O. (2022). Peran Orang Tua Terhadap Pembentukan Karakter Anak Dalam Menyikapi Bullying. *Jurnal Tahsinia*, 3(1), 11 19.
- Fitria Chakrawati, 2015. Bullying siapa takut?, Solo: Tiga Ananda
- Gde Oka Dharmawan Carma, 2018, “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme Di Bali”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, Yogyakarta. <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> di akses pada tanggal 24 Mei 2025 pada pukul 10.00 WIB
- Harris, S & Petrie, F. 2003. “Bullying: The Bullies, The Victims, The Bystanders”. Lantham., Md: Scarecrow Press.
- Helaludin. 2019. “[Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik](#)”. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- Ihkam, M. D., & Parwata, I. G. N. (2016). Tindak Pidana Cyber Bullying Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia. *Jurnal Kertha Wicara*, 9(11), 1 10.
- Ilahia, S. N. K., & Asisti, P. A. (2024). Fenomena Bullying di Kalangan Siswa dalam Perspektif Hukum dan HAM. *Jurnal Hukum Pendidikan*, 2(2), 1 22.
- J.R.Raco, 2010, Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya, Jakarta: PT.Grasindo
- Jelita, N. S. D., Iin, P., & Aniq, K. (2021). Dampak bullying terhadap kepercayaan diri anak. *Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 11(2), 232–240.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Lexy J. Moleong. 2010. “Metodelogi Penelitian Kualitatif”. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Milles, B. M., & Huberman, A. M. (2009). Analisis Data kualitatif. Jakarta: UI Press.
- Muhammad (2009). “Aspek Pelindungan Anak dalam Tindak Kekerasan (Bullying) terhadap Siswa Korban Kekerasan di Sekolah”. *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 9 No. 3 September.
- Novianti. (2019). “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban *Bullying*”. Bidang Hukum Badan Keahlian DPR RI. Vol. XI, No.08/II/Puslit/April/2019
- Nugrahani, F. (2014). Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa. Solo: Cakra Books.
- Nuraini, 2021. Perlindungan Anak dalam Lembaga Pengasuhan. *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, Vol. 5, No. 2, hlm. 123.

- Palupi, M.C.T. 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Bullying Dalam Perspektif Viktimologi, *MLJ: Merdeka Law Journal*, Vol. 1 No. 2
- Peraturan Menteri Sosial RI No. 30/HUK/2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak di Lembaga Pengasuhan Sosial Anak.
- Priyatna, Andri 2010. *Lets End Bullying*. Jakarta. PT Elex Media Komputindo
- Ramadhani Fitria, 2022. Evaluasi Pelaksanaan Hak Anak di Lembaga Pengasuhan Anak di Aceh, *Jurnal Perlindungan Anak dan Kesejahteraan Sosial*, Vol. 5, No. 2. hlm. 112–118.
- Rifa Hidayah. 2009. “Antisipasi Kekerasan Dalam Dunia Pendidikan”, *Jurnal Psikologi Islam (PSIKOLISLAMIKA)*, 2 (Juli, 2009).
- Rochaeti, Nur. (2008). “Model Restorative Justice sebagai Alternatif Penanganan bagi Anak Delinkuen di Indonesia”. *MMH Jilid 37 No. 4*, hal. 239.
- Rulan Aprestiandy Sonya, (2020). *Otonomi 20: 396–406*.
- Salim HS,dkk, Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Desertasi,Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Sejiwa, 2008, *Bullying Mengatasi Kekerasan Di Sekolah dan Lingkungan Sekitar Anak*, Jakarta: Grasindo
- Sejiwa. 2018. “Bullying Mengatasi Kekerasan di Sekolah dan Lingkungan Sekitar”. Grasindo.
- Shafadila Muthia, Dahlia Haliah, dan Ardiansyah, 2022. Upaya Perlindungan Hukum Panti Asuhan Ad-Dhuha Kubu Raya dalam Memenuhi Hak Pemeliharaan Anak, ResearchGate.
- Soejono Soekanto, 1982. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm 10.
- Sucipto. 2012. “Bullying dan Upaya Meminimalisakannya”, *Jurnal Bimbingan dan Konseling/ Psiokopedagogia*, 1 .
- Surilena, S. (2016). Perilaku Bullying (Perundungan) pada Anak dan Remaja. *Cermin Dunia Kedokteran*, 43(1), 35–38.
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang, No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Terhadap Saksi Dan Korban (LPSK).